



PUTUSAN

Nomor : **517 / PID.SUS / 2018 / PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI.**
Tempat lahir : Sinjai.
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 07 Juli 1977..
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal **02 Maret 2018**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **05 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018**;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **25 Maret 2018 s/d tanggal 03 Mei 2018**;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal **04 Mei 2018 s/d tanggal 02 Juni 2018**;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal **03 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **02 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018**;
6. Majelis Hakim sejak tanggal **09 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018**;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal **08 Agustus 2018 s/d tanggal 06 Oktober 2018**;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **24 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018** ;

Hal 1 dari **14** hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS



9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid. Sus/2018/PN Snj tanggal 25 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Oktober 2018 Nomor : 517 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Oktober 2018 Nomor : 517 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg. Perkara : PDM - 21 / Snj / Euh.2 / 07 / 2018, tanggal 05 Juli 2018, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONI Bin TOLLI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di depan Rutan Sinjai atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sering menelpon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga terdakwa bertanya kepada Lelaki FANDI “ada kenalannya yang menjual barang (shabu) ?” lalu dijawab oleh Lelaki FANDI “carimi Nomornya di Hp-ku namanya BRO” pada waktu itu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan kemudian terdakwa langsung menelepon Lelaki ANDRI (BRO) dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan Lelaki ANDRI (BRO) dan juga menanyakan perihal shabu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa langsung meng-sms Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu ia lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum di bungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk kearah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian ia mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian ia kembali kedekat mesin Penjahit lalu ia duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “ Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF//2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu

Hal 4 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONI Bin TOLLI** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di depan Rutan Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sering menelpon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga terdakwa bertanya kepada Lelaki FANDI "ada kenalannya yang menjual barang (shabu) ?" lalu dijawab oleh Lelaki FANDI "carimi Nomornya di Hp-ku namanya BRO" pada waktu itu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan kemudian terdakwa langsung menelepon Lelaki ANDRI (BRO) dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan Lelaki ANDRI (BRO) dan juga menanyakan perihal shabu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI

Hal 5 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa langsung meng-sms Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu ia lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum di bungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk kearah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian ia mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel. ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian ia kembali kedekat mesin Penjahit lalu ia duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “ Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita seharga Rp. 130,000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF/II/2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal - September 2018 NO. REG. PERKARA : PDM - / Sinjai / Euh.2./ 08 / 2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 7 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusannya tanggal 18 September 2018 Nomor : 58 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 18 September 2018 Nomor : 58 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2018, sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 02 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Oktober 2018, dan salinan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 58 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snj ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 dan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga atas putusan terhadap diri terdakwa tersebut dapatlah memberi peluang terhadap terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama yang akhirnya dapat meresahkan kondisi masyarakat sekitar ;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Factie dimana terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun (Vide dictum putusan judex factie) dimana putusan tersebut dibawah duapertiga dari amar Tuntutan kami yakni selama 12 (duabelas) tahun penjara sehingga terkesan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
3. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan *strachmat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain, bahwa terdakwa merupakan narapidana yang telah melakukan 5 (Lima) kali tindak pidana yaitu 2 (Dua) kali melakukan tindak pidana kasus pembunuhan, pada tahun 2015 melakukan tindak pidana pembakaran rumah di Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2017 melakukan tindak pidana Penganiayaan di Kabupaten Sinjai, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, terkesan hukuman yang diberikan sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, sehingga jaksa penuntut umum berkeyakinan dengan memberikan hukuman yang setimpal yaitu 12 (Duabelas) tahun penjara akan membuat terdakwa jera dan akan memperbaiki diri kedepan;
4. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga atas putusan tersebut dapat menjadi contoh terhadap masyarakat lain untuk melakukan perbuatan yang sama yang telah

Hal 10 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa karena mereka berpendapat bahwa putusan terhadap terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan banyak generasi muda yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba;

5. Bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika golongan I*" pada saat proses Asimilasi di Rutan Sinjai, dengan kata lain terdakwa melakukan peredaran narkoba di Rumah Tahanan Sinjai, yang seharusnya tempat tersebut harus *steril* dari peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut *didorong* kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan

menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika golongan I***" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan Pertama kami, dan menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara kepada terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI selama 12 (Duabelas) tahun penjara sesuai dengan yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 04 September 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dengan alasan Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana (Residifis) sehingga pidana yang ringan telah tidak mampu merubah perilaku terdakwa sehingga untuk menghindari Terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi perlu pidananya diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 18 September 2018 Nomor : 58 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snj, perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal 12 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa beralasan hukum untuk tetap dalam tahanan dan masa penahanannya karena dijalani berdasarkan perintah penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima Pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 18 September 2018 Nomor : 58 / Pid.Sus / 2018 / PN.Snj, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
1. Menyatakan terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, Narkotika golongan I**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat, tanggal 16 November 2018** oleh Kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH.MH.** dan **DANIEL PALITTIN, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

T t d

DANIEL PALITTIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 14 dari 14 hal No.517/PID.SUS/2018/PT.MKS